

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis
UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan
Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)**

Disusun oleh :

RAENDY YURENZA

NIM.0203162061

Program Studi

SIYASAH (Hukum Tata Negara)



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

2020 M / 1441 H

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU
NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh
Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Pada Program Studi Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disusun oleh:

RAENDY YURENZA

NIM.0203162061

Program Studi

SIYASAH (Hukum Tata Negara)



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13
TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota
Tebing Tinggi)**

**Oleh: RAENDY YURENZA
NIM. 0203162061
Menyetujui**

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING II

**M.Rizal.M.Hum
NIP. 196550716 199403 1 003**

**Heri Firmansyah. MA
NIP. 19591023 1994031 1 001**

**Mengetahui, Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan**

**IRWANSYAH, M.H
NIP. 198010112014111002**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)** Telah disidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU pada tanggal 15 Juni 2021 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Siyasah

Medan, 15 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SU Medan
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

IRWANSYAH, M.H

NIP. 198010112014111002

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 1 002

Anggota-anggota

M.Rizal, M.Hum

NIP. 196550716 199403 1 003

Drs. Sudianto, M.Ag

NIP. 19591023 1994031 1 001

Dr. Nurcahaya

NIP. 196402206 199403 2 003

Heri Firmansyah, MA

NIP. 19591023 1994031 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SU Medan

Dr.H. Ardiansyah, Lc, M.Ag

NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Raendy Yurenza**

NIM 0203162061

Tempat/tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 17 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan. Prof. Dr. Hamka, LK.V

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa judul skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tebing Tinggi,

Yang membuat pernyataan

Raendy Yurenza

NIM. 0203162061

MOTTO

“Man jadda wa jadda”

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”

“Man Shabara Zhafira”

“Siapa yang bersabar pasti beruntung”

“Man Sara Ala Darabiwashala”

“Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai tujuan”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kejalan kebenaran yaitu dengan iman dan Islam.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat dalam menerima gelar sarjana (S1) di bidang ilmu Syari'ah pada jurusan Siyasa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasa Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT. Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya :

1. Kepada orang tua Ayahanda (Afrizal) dan Ibunda (Yusmawati) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mengharapkan keberhasilan Ananda.
2. Kepada Kakanda (Riza Yuanna) yang selalu mendukung, menyemangati dan menyayangiku.
3. Kepada Adik-Adikku (Rexa Rahma Yuandari dan Nazeefa Ramadhana Sinaga)
4. Kepada Paman dan bibi tersayang (Uwak Drs. Ridwan Azhar, uwak Sulyati / wak Isuk) yang selalu membantu, mendukung dan menyemangatiku.

5. Kepada Pakde (Sayid Muzni) dan bude (Dra.Jusliar) yang selalu mensupport, dan selalu membantuku.
6. Teruntuk pacarku tersayang (Mona Lisa Sinaga, AM.Keb) yang selalu mendukung dan memberikan support dalam menghadapi apapun, serta menasehati segala kesalahanku, terima kasih atas bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan, semoga hubungan kita sampai titik yang kita inginkan.
7. Kepada bapak M. Rizal, M.Hum sebagai pembimbing I, dan bapak Drs. Sudianto, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Kepada bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. H. Ardiansyah Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta para pembantu dekan (I,II, dan III). Juga tidak lupa ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irwansyah, M.H selaku ketua jurusan Siyasah dan ibu Sofiati, M.Hum selaku sekretaris jurusan Siyasah yang selalu peduli dan aktif memberikan dukungan moril kepada penulis baik dalam penyelesaian skripsi maupun study penulis.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang telah mendidik dan menmgajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami kelak.
10. Kepada Bapak Asri selaku pemilik CV. Lima Manis dan kepada masyarakat sekitar CV. Lima Manis yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kebaikan mereka tentu saja penulis anak merasa kesulitan di dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2016 khususnya SIYASAH-B.
12. Almamater yang ku banggakan.

Penyusun menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran membangun sangat diharapkan, penulis mengucapkan Terima Kasih.

Tebing Tinggi, 7 Juni 2021

Raendy Yurenza

NIM. 0203162061

IKHTISAR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)

OLEH

RAENDY YURENZA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja anak pada CV. Limas Manis jika ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Pada penelitian ini penulis memperoleh data menggunakan metode observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Lima Manis sudah menerapkan apa yang terdapat pada pasal 69 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dalam pasal tersebut terkait : (1) Izin tertulis dari orang tua atau wali; (2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; (3) Waktu jam kerja maksimum 3 jam; (4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; (5) Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan ditinjau dari hukum islam praktek pekerja anak di CV. Lima Manis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap para pekerjanya yang meliputi memberi keringanan pekerjaan bagi para pekerja anak dengan kata lain memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak, pemberian gaji atau upah tepat pada waktunya, dan telah terpenuhinya syarat serta rukun dalam *Ijarah*

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
IKHTISAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Sistematika Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	17

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	17
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	17
3. Konsep Perlindungan Anak.....	21
4. Perlindungan Hukum Pekerja Anak.....	22
5. Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	25
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pekerja Anak.....	27
1. Faktor Ekonomi.....	27
2. Faktor Orang Tua / Keluarga.....	28
3. Faktor Lingkungan.....	29
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Terhadap Terjadinya Pekerja Anak.....	29
1. Faktor Ekonomi.....	29
2. Faktor Orang Tua / Keluarga.....	30
3. Faktor Lingkungan.....	30
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Fiqh Siyasah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....41

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Populasi dan Sampel.....	44

F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Wujud perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU NO 13 TAHUN 2003 di Tebing Tinggi.....	49
B. Tinjauan Fiqh soyasah tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak.....	55
C. Praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak di Tebing Tinggi.....	59
BAB V PENUTUP....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk social.¹

Anak adalah bentuk dari suatu investasi yang menjadi suatu indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan untuk tumbuh dan berkembang, dan juga pentingnya suatu anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan bangsa.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.29

Anak sebagai golongan yang sangat memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pemegang hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut ada yang bersifat mutlak yang sehingga harus perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak tersebut juga dimiliki oleh anak-anak.

Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya”.

Di Indonesia fenomena pekerja anak adalah masalah yang penting. Salah masalah yang harus memperoleh perhatian khusus karena sangat begitu banyak anak-anak yang telah masuk bekerja pada usia sekolah. Pekerja anak dalam hal ini adalah mereka yang berkerja dalam usia sekolah sudah bergelut dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, sampai-sampai demi untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi ia rela meninggalkan pendidikannya. Dalam hal ini sangat lekat sekali dengan suatu yang berbentuk eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan social anak. Bahkan dalam kasus

dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolerir.²

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya, namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.³

Buruh anak atau pekerja anak menurut pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Ketentuan sebagaimana dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social”. Jadi anak-anak yang melakukan hubungan kerja disebut buruh anak atau pekerja anak.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja anak, pertama adalah mentolenransi anak-anak menjadi buruh atau pekerja karena kondisi

² Muhammad Joni dan Zulechaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 8

³ Syamsudin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997, hlm. 1

kemiskinannya, mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya guna lepas dari himpitan ekonomi. Sedangkan pandangan selanjutnya adalah tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh atau pekerja, karena termaksud dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus diag karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sudah terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁴ Dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan idup, tumbuh, dan diskriminasi.”⁵

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan social anak. Bahkan dalam khusus dan bentuk

⁴ Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.⁶

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis tertentu.

Persamaan kedudukan tanpa mengenal deskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebaskan apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan, salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang ini, bahwa siapapun warga Negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh dengan mendapatkan upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu aspek yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁶ Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Citra Aditya Bakti. Bandung: 1999, hlm 8

tentang Ketenaga kerjaan, (selanjutnya disebut Undang-Undang ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hokum terhadap pengupahan, kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur dalam ketentua Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menetukn bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Menghadapai situasi seperti ini, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Oleh sebab itu mencari solusi dan memberikan rekomendasi itu penting sebagai bahan pertimbangan bagi pekerja anak. Salah satu aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan

hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan didalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentual Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Perlindungan anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya sektoral pemerintah yang sudah diupayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya paying hukum yang secara khusus mengatur mengenai pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undang secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemeintah untuk memberikan perlindungan hokum terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak, dalam hal ini berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul : ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK (Studi Analisi UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasa Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)”***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membuat penelitian lebih terarah. Rumusan masalah di buat dalam pertanyaan untuk selanjutnya dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono mengatakan rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.⁷

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU NO 13TAHUN 2003 di Tebing Tinggi ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak?
3. Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak di Tebing Tinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistematika perlindungan hukum bai pekerja anak berdasarkan UU NO.13 TAHUN 2003 di Tebing Tinggi

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*, R & D, 2013, hlm. 55

2. Untuk memaparkan peranan fiqh siyasah terhadap perlindungan hukum bagi pekerja anak
3. Untuk mendeskripsikan praktek perlindungan hukum pekerja anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perlindungan hukum khususnya masalah perlindungan hukum pekerja anak, serta dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada didalamnya.

2. Manfaat Praktis

- a.** Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam menangani maraknya pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Tebing Tinggi.
- b.** Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada pekerja anak agar memperoleh haknya.

3. Kerangka Teoritis

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Teori Konstitusi

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian *jus* ataupun *constitutio* sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian.⁸ Konstitusi adalah hokum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. Konstitusi dapat berupa hokum dasar yang tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua Negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.

⁸ Jimly Assiqie, *Konstitusional dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Cetakan Pertama, Jakarta: 2004, hlm. 3

c. Teori Perlindungan Anak

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah – istilah, batasan – batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam urian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan - batsan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

⁹ Evi Deliana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3 no.1.

- 1) Perlindungan hukum adalah: merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing – masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Tenaga kerja adalah; Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁰
- 3) Hak – Hak pekerja anak adalah:
 - a. Hak atas kelangsungan hidup
 - b. Hak atas perlindungan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab Pertama : Pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

¹⁰ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.15

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, Penulis melangkah kepada konsep perlindungan hukum, konsep perlindungan anak, dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak.

Bab Ketiga : Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang metode penelitian.

Bab Keempat : Bab ini penulis akan membahas hasil penelitian dan pembahasan.

Bab Kelima : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah dibahas meliputi kesimpulan dan saran.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian menghindari kesamaan penulis dan plagiatisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul-judulnya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Anis Rosiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) yang berjudul “*Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)*”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberdaan praktek memperkerjakan anak dan bagaimana praktek perlindungan hak-hak anak di daerah Sleman Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penyusunan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah perlindungan hak-hak anak studi kasus pada pekerja rumah tangga anak di Sleman Yogyakarta dan penelitian penulis sekarang melakukan yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan hukum islam (studi kasus Kota Tebing Tinggi).

2. Skripsi oleh Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makasar, 2013) yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makasar”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makasar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota

¹¹ Anis Rosiah, *Skripsi: Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Saleman Yogyakarta)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Makasar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polrestabes Makasar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Data yang diperoleh, baik secara data primer ataupun sekunder selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu mempekerjakan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makasar dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan hukum islam (studi kasus Kota Tebing Tinggi).

3. Skripsi oleh Waode Angria Tanda (Universitas Hasanuddin Makasar, 2016) yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun di Makasar (Kasus Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Akhir Sampah)”*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan factor pendapatan orang tua, upah, pendidikan orang tua, usia orang tua, jam kerja, jarak rumah dan sekolah, jarak rumah dan tempat kerja terhadap status pekerja anak putus sekolah wajib

¹² Mahardika Kusuma Dewi, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makasar*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2013)

belajar 9 tahun pada kasus pekerja anak di tempat pembuangan akhir sampah di Kota Makasar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian ini di TPAS Kota Makasar dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan cara kuesioner, observasi penelitian dan penelusuran literature. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini dengan cara metode analisis Regresi Logistik. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variable respon analisis dipilih mengingat variable terpengaruh (variable respon) dengan variable pengaruh (variable penjelas) yang berskala kategori (nominal).¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaannya pada temanya, yaitu mengenai pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini adalah factor-faktor yang mempengaruhi status sekolah pekerja anak usia wajib 9 tahun di Kota Makasar (kasus pekerja anak di tempat pembuangan akhir sampah) dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di tinjau berdasarkan hukum islam (studi kasus Kota Tebing Tinggi).

¹³ Waoe Anggria Tanda, *Skripsi: Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun di Makasar (Kasus Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Akhir Sampah)*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2016)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁴ Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

¹⁴ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi*. Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda, PT Bina Cipta. Jakarta: 1984, hlm. 53.

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹⁵

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.53.

Menurut Sucipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁷

Untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Hukum juga berfungsi melindungi rakyat dari bahaya tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun pengusaha. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

¹⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.60.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal.2.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat – alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari – hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal perkerja atau buruh tidak mampu berkerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut sebagai jaminan sosial.

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),hal.78.

3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Beberapa defenisi anak menurut Undang – Undang sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas).
- b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 Undang – Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak – hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

a. Pekerja Anak Yang Melakukan Pekerjaan Ringan

Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Izin tertulis dari orang tua;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;

7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal – hal yang ada dalam angka 1, 2, 6, dan 7 di atas.

b. Pekerja Anak Yang Bekerja Untuk Mengembangkan Bakat dan Minatnya

Tujuan dari jenis pekerjaan ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- 2) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
- 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

c. Pekerja Anak Yang Dipekerjakan Bersama-sama dengan Pekerja atau Buruh Dewasa

Dalam hal ini, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.

¹⁹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat 2.

d. Larangan Mempekerjakan dan Melibatkan Anak Dalam Pekerjaan – Pekerjaan Yang Terburuk

Pekerjaan – pekerjaan terburuk tersebut meliputi;

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan / atau
- 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak penyemir sepatu, anak penjual koran, buruh dan masih banyak lagi pekerja anak lainnya.

5. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang – Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak – hak dan kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Hak – Hak Tenaga Kerja²⁰
 - 1) Pasal 5 : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
 - 2) Pasal 6 : Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
 - 3) Pasal 11 : Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
 - 4) Pasal 12 (ayat 3) : Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

²⁰ Lembar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 5) Pasal 18 (ayat 1) : Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.
- 6) Pasal 27 : Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- 7) Pasal 31 : Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

b. Kewajiban Tenaga Kerja

- 1) Pasal 102 (ayat 2) : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 2) Pasal 26 (ayat 1) : Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ayat 1 : Pengusaha dan serikat pekerja wajib

memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

- 3) Pasal 136 (ayat 1) : Penyelesaian perselisihan hubungan industrisl wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- 4) Pasal 40 (ayat 1) : Sekurang – kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansu yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

B. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pekerja Anak

Keterlibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif – motif ekonomi saja. Melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga tidak mampu, kebiasaan untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah atau diluar rumah sebagai ritus dalam *life circle* seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang mesti dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam banyak sektor, anak – anak terlibat bekerja dikarenakan beberapa faktor yang metarbelakangi yaitu sebgai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominanyang menyebabkan anak – anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi

sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme *surival* untuk mengeleminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.²¹ Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak – anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya – tidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

2. Faktor Orang Tua

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak – anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak – anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak – anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

²¹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya : 2003, hlm.87.

3. Faktor Lingkungan

Kemiskinan bukan hanya satu – satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak – anak yang hidup dilingkungan teman – teman yang cenderung menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman – teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai – nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Terhadap Terjadinya Pekerja Anak

Kemiskinan memang merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan, karena anak – anak yang bekerja tersebut seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan keterampilannya untuk memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat upaya – upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait faktor ekonomi, yaitu:²²

²² www.modul-penanganan-pekerja-anak, diakses tanggal 24 November 2020, pukul 20.45 wib

- a) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan anak. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu.

2. Faktor Orang Tua / Keluarga

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut Anggun Fatmawati terkait faktor orang tua / keluarga, yaitu :²³

- a) Orang tua lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orang tua.

3. Faktor Lingkungan

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait lingkungan, yaitu:²⁴

- a) Melaksanakan program sosialisasi, artinya upaya menyebarluaskan informasi berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penganggulangan pekerja anak,

²³ Anggunfatmawati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eksploitasi-anak.html/, diakses tanggal 24 November 2020, pukul 23.00 wib

²⁴ www.modul-penanganan-pekerja-anak, diakses tanggal 24 November 2020, pukul 22.15 wib

menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Fiqh Siyasah

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak – haknya serta bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tua. Bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan – kebijakannya dalam mengayomi anak.

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak – hak anak termasuk oleh perserikatan bangsa – bangsa (PBB). Menurut agama islam, anak adalah amanah allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta bendayang bisa diperlakukan sehendak diri oleh orang tua dan pemerintah. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua dan pemerintah. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.²⁵

Oleh karena itu, dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan melindungi hak – hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak mendapat penghasilan yang layak, hak

²⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.54.

beragama dan hak – hak lainnya.²⁶ Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah Fiqh dibidang Fiqh Siyasah, yakni sebagai berikut:

1. Hak – Hak Menurut Hukum Islam

Berdasarkan ayat – ayat Al – Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, maupun atsar sahabat, diantara hak – hak anak adalah.

a. Hak untuk hidup

Allah SWT berfirman yang artinya “janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rezki kepadamu dan mereka” (QS. Al – An’am: 151).

b. Hak mendapat nama baik

Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa, dengan memberi nama yang baik diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

c. Hak disembelih aqiqahnya

Rasullah bersabda “tiap – tiap seorang anak tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih (aqiqah) itu buat dia pada hari yang letujuhnya dan dicukur serta diberi nama dia”.

d. Hak menerima ASI

Allah SWT berfirman “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya

²⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 23-24.

dalam keadaan lemah yang bertambah – tambah. Dan menyapihinya dalam dua tahun” (QS.31.14)

e. Hak makan dan minum yang baik

Rasullah bersabda “cukup berdosa orang yang mensia – siakan memberi makan kepada keluarganya” (H.R. Abu Daud).

f. Hak diberi rizki yang thayyib

Rasullah bersabda “kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mengajari tulis membaca, mengajiranya berenang dan memanah, tidak memberikan rizki kecuali rizki yang baik” (HR. Al Hakim).

g. Hak mendapatkan pendidikan agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki – laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Apalagi pendidikan agama agar anak tetap berpegang teguh dan mempunyai pegangan semasa hidupnya.

h. Hak mendapat pendidikan sholat

Pendidikan sholat adalah pendidikan wajib yang harus diberikan kepada anak karena sholat adalah wajib hukumnya untuk seluruh umat islam.

i. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki – laki dan perempuan

Islam mengajarkan ‘hijab’ sejak dini. Meskipun terhadap sesama muhrim, bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

- j. Hak mendapat pendidikan dengan pendidikan adap yang baik

Banyak orang yang pandai namun sedikit orang yang bertaqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Kata Rasulullah seraya menunjukan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang.

- k. Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik

Berkata sahabat Ali ra “Ajarilah anak – anakmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu.

- l. Hak mendapatkan pengajaran Al – Qur’an

Rasullah bersabda sebaik – baiknya kalian adalah siapa yang belajar Al – Qur’an dan mengajarkannya. Sesungguhnya pengetahuan tentang Al – Qur’an harus lebih diutamakan dari ilmu – ilmu yang lain.

- m. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis

Abu Rafi’ ra, telah berkata “kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarnya baca tulis, mengajarnya berenang dan memanah, tidak memberikan rizki kecuali rizki yang baik. (HR. Al Hakim).

- n. Hak mendapatkan perawatan dan pendidikan kesehatan

Rasullah bersabda “jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya allah ta’ala menegakan islam diatas prinsip kebersihan. Dan tak akan masuk surga kecuali orang yang memelihara kebersihan.

- o. Hak mendapat pengajaran keterampilan

Rasullah bersabda “mengapa tidak kau ajarkan padanya (anak itu) menenun sebagaimana dia telah diajarkan baca tulis (HR. An – Nasai)

- p. Hak mendapatkan tempat yang baik di hati orang tua

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa “seorang datang kepada Rasullah dan bertanya, ya rasul apakah hak anakku ini? Nabi menjawab, kau memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu). (HR. At Tuusy).

- q. Hak mendapat kasih sayang

Rasullah bersabda “bukanlah dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan bukan dari golongan kami orang yang ridak menghormati yang lebih tua” (HR. At Tirmidzy)

2. Al – Maqasid Al – Khamsa

Hukum disusun, dibuat diserahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian (idealitas) yang di lambangkan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam.²⁷

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm.27.

- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.
- c. Merealiskan kemaslahatan.

Adapun tujuan hukum pidana islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara umum atau universal. Tujuan hukum islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus seperti hukum pidana islam.

Dalam hukum pidana islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak – hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini dapat terbaca misalnya pada keputusan musyawarah nasional alim ulama nomor 003/munas/11/1997 tentang *Al – Huquq Al – linsyaniyah Fil – Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menepatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al – Qur’an menjamin adanya hak pemulihan dan pengutamaan manusia.”²⁸

Oleh karena itu, manusia memiliki hak *Al – Fadilah* dan hal *Al – Karamah*. Apalagi sesuai misi Rasulullah yakni *Rahmatan Lil – Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama untuk seluruh manusia dan seisi alam semesta. Gabungan misi atau

²⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.104.

tujuan hukum islam disebut sebagai lima prinsip dasar hukum islam atau *Al – Khams*, yang meliputi:

a. Memlihara Agama

Memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok adama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

b. Memelihara Jiwa

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini adanya tuntutan dari islam untuk memberikan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan, hak kemerdekaan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang – wenangan. Dalam firman Allah surat Al – Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya

‘‘Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu

(alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.’’

c. Memelihara Akal

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini islam melarang pengerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain – lain supaya tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Maidah ayat 91 :

أِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

‘‘Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?’’

d. Memelihara Keturunan

Memberikan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berkualitas karena manusia adalah makhluk mulia yang kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al – Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

e. Memelihara Harta

Memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda, properti serta terdapat larangan mengambil hak yang bukan miliknya seperti mencuri, korupsi dan lain – lain. Sebagaimana firman Allah surat An – Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Sebab data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat, yang mana peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis mengenai praktek pekerja anak di Kota Tebing Tinggi, kemudian mengaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum Islam, selanjutnya mengkolaborasikan praktek yang terjadi di lapangan dengan Undang-Undang dan hukum Islam yang berlaku, untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁹ Sebab data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat, yang mana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal.133.

peneliti akan menganalisis mengenai praktek pekerja anak pada usaha pembuat roti di CV. Lima Manis Tebing Tinggi, kemudian mengaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum islam, selanjutnya mengkolaborasikan praktek yang terjadi dilapangan dengan Undang-Undang dan hukum islam yang berlaku, untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak yang dilakukan oleh CV. Lima Manis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan arti-arti, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan hukum dalam arti petugas.³⁰ Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah praktek pekerja anak pada usaha pembuat roti di CV. Lima Manis Tebing Tinggi sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam dengan kenyataan sosialnya atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action*.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), hal.65.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu CV yang bergerak dalam bidang makanan atau pembuat roti yaitu CV. Lima Manis, sebagai tempat penelitian. Pembuat roti tersebut bertempat di Jl. Danau Laut Tawar.

Dari sekian banyak tempat pembuatan roti, peneliti memilih salah satu diantaranya yaitu CV. Lima Manis karena CV ini merupakan salah satu CV yang cukup terkenal di daerah setempat dan juga CV ini mempekerjakan pekerja anak yang tergolong masih di bawah umur yang mana dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan diberikan ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan, mental, dan sosial. CV. Lima Manis bergerak dalam bidang suplayer makanan seperti roti-roti basah.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut “Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh”.³¹ Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³² Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

³² Burhan Beringin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm.129.

penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu pemilik CV. Lima Manis yaitu Bapak Asri 49 tahun, 5 (lima) pekerja anak di bawah umur yaitu Aris 14 tahun kelas 2 SMP, Anggi 15 tahun kelas 3 SMP, Abi 15 tahun kelas 3 SMP, Jaka 16 tahun kelas 3 SMP, Andre 14 tahun kelas 2 SMP, Putra 15 tahun kelas 3 SMP dan pihak – pihak lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.³³ Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, buku – buku, artikel di internet atau media massa yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai pekerja anak dan Undang – Undang yang berlaku.

E. Populasi dan Sempel

Pada pengambilan sampel ini, penulis menggunakan 2 tipe sampel yakni *purposive sampling* dan *simple random sampling*.

1. *Purposive sample*, yakni dimana elemen yang dijadikan sampel dengan ciri yang ditetapkan kelompoknya misalnya, kalangan hukum: orang-orang yang bekerja di pengadilan, dosen yang mengajar masalah hukum,

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm.129.

kepolisian dan sebagainya.³⁴ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik CV. Lima Manis dan para pekerja anak yang bekerja disana sebanyak 6 anak. Pengusaha atau pemilik CV dalam hal ini penulis menggunakan sampel tipe *purposive*.

2. Tipe *random*, yakni dimana setiap elemen untuk dijadikan sampel dengan teknik pengambilan secara acak, secara simpel dapat dilakukan dengan sistem *lotre*.³⁵ Untuk pekerja anak, penelitian ini menggunakan sampel tipe *random*. CV. Lima Manis memiliki pekerja anak sebanyak 16 anak akan tetapi penulis hanya mengambil sampel untuk dijadikan penelitian sebanyak 6 anak secara acak karena 6 anak ini yang bisa meluangkan waktu untuk wawancara.

Untuk menentukan atau memilih subyek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk diminta informasi.³⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, diantaranya adalah:

³⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.112.

³⁵ Joko Subyago, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.30

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.³⁷ Pengamatan dilakukan untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁸

Disini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di salah satu CV yang bergerak dalam bidang makanan pembuat roti yaitu CV. Lima Manis yang beralamatkan di Jl. Danau Laut Tawar Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.³⁹ Jadi peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.207.

³⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm.231.

³⁹ Cholid Narbuko dan H.Abu Achamdi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.85.

berlangsung mengikuti situasi. Disini peneliti menambahkan beberapa pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu pemilik CV. Lima Manis yaitu Bapak Asri 49 tahun, 6 (enam) pekerja anak dibawah umur yaitu Aris 14 tahun kelas 2 SMP, Anggi 15 tahun kelas 3 SMP, Abi 15 tahun kelas 3 SMP, Jaka 16 tahun kelas 3 SMP, Andre 14 tahun kelas 2 SMP, Putra 15 tahun kelas 3 SMP dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data mengenai praktek pekerja anak terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Lima Manis. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis berdasarkan pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

⁴⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Peljar Offset, 1998), hlm.128.

hukum islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Lima Manis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wujud perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU NO 13 TAHUN 2003 di Tebing Tinggi

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. CV. Lima Manis merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pembuat roti bertempat di Jl. Danau Laut Tawar Tebing Tinggi Sumatera Utara yang didirikan untuk membantu pemberdayaan masyarakat sekitar dan tentunya untuk kepentingan bisnis CV. Lima Manis. Dalam penerapan kerja yang telah disepakati bersama CV. Lima Manis juga memiliki aturan dan juga sistem yang diterapkan pengusaha ⁴¹

Dalam suatu hubungan kerja pasti ada yang namanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja / buruh. Dalam menjaga hak dan kewajiban dibutuhkan perlindungan diantara keduanya. Salah satu cara yaitu melalui pengawasan pemerintah kota setempat dan Undang-Undang Ketengakerjaan, karena dengan adanya pengawasan pemerintah dan juga Undang-Undang tersebut berarti ada jaminan negara untuk

⁴¹ Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.2, Mei 2012, Kediri: Universitas Islam Kediri, hal.275.

memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah yang layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial khususnya menyangkut tentang pekerja anak.

Secara normatif perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia dipayungi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang berisikan tentang perlindungan bagi pekerja anak, dalam pasal 68 mengatur bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan, pasal 69 ayat 1 diberikan pengecualian yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan

15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Pasal 69 ayat 2 berisikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha setelah syarat dalam pasal 69 ayat 1 terpenuhi yaitu: ⁴²

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

⁴² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang- Undang No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
4. Semua pekerjaan yang membahayakan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait kewajiban para pengusaha terhadap para pekerjanya. Untuk dapat mengetahui lebih pasti pandangan Undang- Undang Ketenagakerjaan mengenai praktek penggunaan pekerja anak di CV. Lima Manis.

Maka berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis terkait 2 poin terkait wujud perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU NO 13 TAHUN 2003 di Tebing Tinggi di lapangan.

1. Izin Tertulis Dari Orang Tua atau Wali

Seorang anak yang bekerja hendaknya meminta izin kepada walinya jika ingin bekerja. Wali adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya di hadapan Allah SWT. Sebelum pengusaha atau majikan mempekerjakan anak pada pekerjaan salah satunya

izin tertulis dari orangtua atau wali sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Untuk mengetahui ada tidaknya izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak yang bekerja di CV. Lima Manis, berikut hasil wawancara dengan Bapak Asri (pemilik CV. Lima Manis) perihal ada tidaknya izin tertulis dari orang tua atau wali ⁴³

“Kalau masalah izin tertulis dari orang tua atau wali tidak ada dek, jadi mereka bekerja dengan sendirinya langsung datang kesini, kita jelaskan bagaimana kerjanya, waktu kerjanya kapan gitu aja dek secara lisan, jadi kerja di sini tidak muluk-muluk dek, saya tidak pernah menyuruh anak- anak untuk meminta surat persetujuan dari orang tua mereka, saya anggap orang tua mereka mengizinkan mereka berkerja di tempat saya, kalau orang tua tidak mengizinkan tidak mungkin mereka datang ke sini meminta pekerjaan, yang paling penting kalau ingin bekerja di tempat saya anaknya harus rajin dalam bekerja, tidak malas-malasan, jujur dan dapat dipercaya”

Dari hasil wawancara dengan pemilik CV. Lima Manis menunjukkan bahwasannya Bapak Asri tidak meminta izin secara tertulis terhadap orangtua atau wali dari pekerja anak yang bekerja di tempatnya hal demikian dikarenakan beliau menganggap orang tua atau wali dari pekerja anak mengizinkan anak mereka untuk bekerja di tempatnya sehingga menganggap tidak perlu adanya surat izin secara tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara terhadap 6 (enam) pekerja anak yang bekerja di CV. Lima Manis perihal ada tidaknya izin tertulis dari orang tua atau wali untuk bekerja ⁴⁴

Aris: “Kalau orang tua pastinya tau bang, meskipun aku tidak ada izintertulis dari

⁴³ Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Enterpreneur*, (Surakarta: Rahma Media Pustaka Surakarta, 2009). hlm.48.

⁴⁴ Pekerja Anak, Wawancara, (Tebing Tinggi tanggal 27 November 2020)

orang tua, tapi orang tua yang menyuruh aku untuk bekerja” **Abi:** *“Ya tau bang kalau aku kerja, tapi tidak ada izin tertulis dari orangtua, orang tua gak paham soal surat menyurat, tapi bapak udamengizinkan aku buat bekerja bang”*

Anggi: *“Iya bapak gak meberikan izin tertulis, tapi hanya nyuruh akubuat bekerja aja gitu bang”*

Jaka: *“Kalau masalah izin tertulis gak ada bang, kita hanya izin secara lisan aja”*

Andre: *“Tidak ada izin tertulis dari orang tua segala bang”*

Putra: *“Sama bang kayak yang lain gak ada izin-izin tertulis dari orang tua, tapi orang tuaku emang cari uang jajan tambahan sendiri bang”*

Dari pernyataan 6 (enam) pekerja anak di atas menunjukkan bahwa CV. Lima Manis mendapatkan izin dari orang tua atau wali dari pekerja anak berupa izin secara lisan dan perbuatan, meskipun demikian apa yang dilakukan CV. Lima Manis tidak sejalan dengan pasal 69 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenapemilik CV tidak mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali.

2. Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Orang Tua Atau Wali

Kontrak memiliki peran penting dalam suatu ikatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Segala bentuk kesepakatan pada kontrak menjadi landasan secara hukum apapun yang akan dilakukan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sebelum timbulnya kata sepakat dalam suatu perjanjian atau perikatan kerja antara pekerja / buruh dengan majikan atau pengusaha serta sebelum timbulnya hak dan kewajiban maka kesepakatan dalam perjanjian kerja seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Kontrak kerja atau perjanjian kerja dalam bab 1 pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak ⁴⁵

Hubungan kerja ada karena adanya perjanjian kerja antar pengusaha dan pekerja / buruh. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV. Lima Manis, maka berikut ini adalah hasil wawancara dengan 6 (enam) pekerja anak perihal awal mereka bekerja di CV. Lima Manis ⁴⁶

Aris: *“Disini tidak ada perjanjian dengan orang tua atau wali bang, cuman waktu pertama kali kerja saya dulu langsung datang ke sini terus bilang ke Pak Asri ingin ikut bekerja di sini karena disuruh orang tua untuk bekerja membantu perekonomian keluarga”*

Abi: *“Tidak ada bang, saya langsung datang menemui pemilik CV ini kalau saya ingin bekerja di sini gitu aja bang”*

Jaka: *“Tidak ada perjanjian-perjanjian seperti itu bang, waktu pertama kali dulu hanya dikasih tau kerjanya bagaimana, gajinya berapa, hanya itu saja tnpa melakukan perjanjian dengan prang tua jadi saya langsung datang ke tempat ini dan bilang langsung ke Pak Asri”*

Putra: *“Saya langsung datang ke tempat pembuat roti dan bilang ke Pak Asri kalau pengen bekerja jadi gak ada perjanjian dengan orang tua”*

Anggi: *“Tidak ada perjanjian dengan orang tua bang jadi Pak Asri langsung menjelaskan kepada kita bagaimana sistem kerjanya dan lain- lain gitu aja bang”*

Andre: *“Tidak ada perjanjian dengan orang tua bang, saya datang dan bilang ke Pak Asri ingin bekerja disini dan Pak Asri menjelaskan sistem*

⁴⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴⁶ Pekerja Anak, Wawancara, (Tebing Tinggi 27 November 2020)

kerja dan gajinya”

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan pemilik CV. Lima Manis yaitu Bapak Asri yang menyatakan demikian bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali dari pekerja anak.⁵³

“Tidak ada dek, jadi mereka langsung datang di area pembuat roti ini, mereka dulunya langsung datang menemui saya terus saya jelaskan bagaimana kerjanya, gajinya berapa, waktunya kapan gitu aja dek gak pakai perjanjian dengan orang tua mereka”

Dari pernyataan 6 (enam) pekerja anak dan pemilik CV di atas menunjukkan bahwa CV. Lima Manis tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali akan tetapi melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak.

Dalam hal ini apa yang di praktekan oleh pemilik CV tidak sejalan dengan norma hukum yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena CV. Lima Manis tidak melakukan perjanjian langsung dengan orang tua atau wali dari pekerja anak melainkan melakukan perjanjian langsung dengan pekerja anak itu sendiri.

B. Tinjauan fiqh siyasah tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak

Untuk mengetahui praktek pekerja anak pada CV. Lima Manis tinjauan sesuai fiqh siyasah penulis bepedoman pada Hadist dan Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pengusaha terhadap pekerja secara umum, dan juga fiqh muamalah dikarenakan penulis belum menemui referensi yang mengatur khusus tentang pekerja anak menurut hukum Islam.

Berikut hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak pada CV. Lima Manis tinjauan hukum Islam.

1. Praktek Penerimaan Pekerja Anak di CV. Lima Manis

Sebagaimana penjelasan Bapak Asri diatas yang menyatakan atas pertimbangan kemanusiaan sehingga dia menerima pekerja anak untuk bekerja ditempatnya dan menempatkan para pekerja di tempat yang ringan, yang tidak memberatkan mereka.

Dalam agam Islam kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan, dalam hal ini Bapak Asri mempekerjakan mereka lantaran rasa iba atau kasihan kepada anak-anak yang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan, sehingga penulis berpodoman pada surat Al-Maidah (5) ayat 2 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan dan dilarang untuk saling tolong menolong dalam hal kejahatan, apa yang dilakukan oleh Bapak Asri termasuk tindakan tolong menolong dalam hal kebaikan, yaitu dengan mempekerjakan anak dengan alasan kasihan terhadap mereka dan memberikan mereka pekerjaan yang tidak memberatkan serta bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwasannya praktek penerimaan pekerja anak yang diterapkan oleh pemilik CV. Lima Manis diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh agama karena mengandung unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

2. Praktek Perjanjian Bagi Pekerja Anak Di CV. Lima Manis

Dalam hukum Islam perjanjian kerja disebut juga dengan akad ijarah, menurut Ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, menurut Ulama Malikiyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁶⁷ Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya perjanjian kerja menurut Islam adalah perjanjian atas suatu manfaat dengan pengganti tertentu saja.

Rukun ijarah yaitu aqid (orang yang berakad), shigat akad, ujah (upah) dan manfaat. Dalam hal ini pekerja anak, akad berupa lisan dan perbuatan dengan datang dan bertanya perihal pekerjaan di CV. Lima Manis, upah yang diberikan oleh CV pada pekerja anak, dan yang terakhir yaitu manfaat dalam hal ini manfaat berupa pekerja anak di CV. Lima Manis, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan oleh Bapak Asri tidak melanggar hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja menurut Islam.

3. Praktek Penerapan Jam Kerja Bagi Pekerja Anak di CV. Lima Manis

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penerapan jam kerja penulis berpedoman pada hadist Abu dzar *radhiallahu'anhu*, Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

Artinya: *“Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka.”* (HR. Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan tentang larangan memberikan beban tugas kepada pekerja melebihi batas kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, Nabi Muhammad memerintahkan agar sang majikan turut membantunya.

Dari pernyataan tiga pekerja anak dijelaskan sebelumnya yang menyatakan mereka tidak merasa keberatan dengan jam kerja yang diterapkan oleh CV. Lima Manis, dengan alasan yang bermacam-macam, seperti apa yang dituturkan Putra dia merasa tidak keberatan dengan jam kerja yang diterapkan oleh CV. Lima Manis.

Dari keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan apa yang telah dipraktekkan oleh CV. Lima Manis dalam hal penerapan jam kerja telah sesuai dengan hukum Islam, karena para pekerja anak yang bekerja di CV. Lima Manis tidak keberatan dengan jam kerja.

C. Praktek perlindungan hukum bagi pekerja anak di Tebing Tinggi

Dari keterangan peraturan yang berisikan tentang perlindungan hukum dalam memberikan gaji pada pekerja, penulis mengambil kesimpulan bahwasannya praktek pemberian upah atau gaji yang diterapkan oleh CV. Lima Manis telah sesuai dengan aturan hukum, karena CV. Lima Manis memberikan gaji pada waktunya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan terbukti dari hasil wawancara terhadap tida pekerja anak yang menyatakan mereka mendapat gaji Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setengah hari dan merasa cukup dengan gaji yang mereka peroleh dan didukung oleh pernyataan Bapak Asri yang menyatakan mereka sudah diberitahu perihal gaji yang diperoleh dalam setengah hari sebelum mereka diterima bekerja ditempatnya.

Dalam hal penempatan kerja bagi pekerja anak, Bapak Asri tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan bagi pekerja anak, sebagaimana pernyataan beliau bahwasannya dia memberikan pekerjaan kepada pekerja dewasa untuk di tempatkan pemanggangan atau pembakaran sedangkan untuk pekerja anak bagiannya membungkusi roti yang telah selesai di panggang atau dibakar.

Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya Bapak Asri memberikan keringanan pekerjaan bagi pekerja anak yang bekerja di tempatnya sesuai dengan pedoman aturan hukum yg di atas sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Asri sudah sesuai dengan pedoman pekerja di bawah umur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Wujud perlindungan hukum dalam suatu hubungan kerja pasti ada yang namanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja / buruh. Dalam menjaga hak dan kewajiban dibutuhkan perlindungan diantara keduanya. Disini anak diberikan hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Meskipun, dengan sesuai aturan yang berlaku
2. Sebagai peran islam dalam memperkerjakan seseorang. Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan. Disini anak dipekerjakan sebagai tindak andil dalam memeberikan nafkah dan menolong sesama
3. Dalam prakteknya perlindungan hukum bagi pekerja anak sudah disesuaikan dengan aturan. Pemberian upah secara rutin dan memberikan pekerjaan yang tidak melebihi kapasitas telah berlaku sesuai pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

terkait jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan, dan sosial anak, akan tetapi dalam ayat 2 terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak ada beberapa ayat yang tidak dipenuhi oleh CV. Lima Manis yaitu tidak mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, pekerja anak akan tetapi melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak, waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam sehari, pemilik tidak mendaftarkan para pekerjanya di program BPJS. Akan tetapi yang lainnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengenai pemberian upah dan adanya hubungan kerja yang jelas.

4. Ditinjau dari hukum Islam praktek pekerja anak di CV. Lima Manis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, karena dalam praktek penggunaan pekerja anak di CV. Lima Manis, pemilik CV telah menerapkan perintah yang dianjurkan dalam agama Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya, yang meliputi memberi keringanan pekerjaan bagi para pekerja anak dengan kata lain memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak, pemberian gaji atau upah tepat pada waktunya, dan juga telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam *ijarah*.

B. Saran

1. Bagi Pemko Tebing Tinggi, perlunya memberikan pengawasan khusus bagi anak-anak yang bekerja khususnya yang bekerja. Selain itu, pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan bagi orang tua agar tidak

memperbolehkan anaknya bekerja dan agar dapat lebih memahami arti pentingnya sekolah.

2. Bagi masyarakat atau pengusaha sebelum menggunakan jasa pekerja anak sebaiknya harus memperhatikan syarat-syarat mempekerjakan anak dan menghargai mereka sehingga tidak berlaku semena-mena kepada para pekerja anak dan juga memberikan upah anak yang layak ketika telah menggunakan jasa mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Zulechaina, Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Syamsudin, *Petunjuk Pelaksana Penanganan Anak Yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, Jakarta, 2004.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Pedoman Penulisan Skripsi

Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan, Dan Eksploitasi*, Jakarta: Bina Cipta, 1984.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Hadjon Dan Philpus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Bagong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2003.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Irfan Dan Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Shiddiq Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Zainal Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Purbacaraka Dan Soekanto, *Perihal Penelitian Hukum*, Bandung: Alumni, 1997.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Beringin Burhan, *Metode Penelitian Sosial, Kuantatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universty Press, 2005.

Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Subyagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suwandi Dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

H. Abu Achmadi Dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Peljr Off, 1998.

Muhammad Dawwba Asyraf, *Muslimah Enterprencur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yulianingsih Wiwin, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syafei Rachman, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setya, 2001.

Abdullah al-Qazwiniy, dkk, *Jilid II, Beirut Dar a-Fikr*, 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahannya

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Republik Indonesia No. 235 Tahun 2003

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

C. Jurnal Atau Artikel

Endrawati, Netty, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Kediri: Universitas Islam Kediri.

Susanti, Ema, “Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja Untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2008, Samarinda: FH UN-Mul.

D. Skripsi

Anis Rosiah, *Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Mahardika Kusuma Dewi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makasar*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Waode Anggria Tanda, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun Di Makasar (Kasus Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Akhir Sampah)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

E. Internet

<http://www.modul-penanganan-pekerja-anak>, (diakses pada tanggal 24 November 2020)

<http://www.anggunfatmawati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eksploitasi>

anak, (diakses pada tanggal 24 November 2020)

F. Wawancara

Aris, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Putra, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Anggi, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Bapak Asri, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Abi, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Andre, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)

Jaka, *Wawancara*, (Pada tanggal 27 November 2020)